



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 210 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/60/404.012/2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab :

1. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui aplikasi e-LHKPN;
3. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
4. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.

- b. Koordinator Bidang Kepegawaian :
1. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai data Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi setiap tahun;
 2. melakukan monitoring terhadap Administrator dalam hal pemutakhiran data kepegawaian Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, meliputi *entry*, *update*, dan *validasi* data melalui aplikasi e-LHKPN;
 3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filing* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filing* kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 5. mengingatkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN.
- c. Koordinator Bidang Pengawasan:
1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
 3. membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Administrator Instansi:
1. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
 2. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi meliputi :
 - a). penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - b). melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN;
 - c). melakukan aktivasi akun Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai pengguna modul e-Filling;

- d). memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui aplikasi e-LHKPN;
 - e). memfasilitasi Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN;
3. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Agustus 2024
BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Unit Pengelola
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/20/404.012/B/2021
TANGGAL : 26 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Unit Pengelola	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Koordinator Bidang Kepegawaian	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
3.	Koordinator Bidang Pengawasan	Inspektur Kabupaten Ngawi
4.	Administrator	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi
	b. Anggota :	1). Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi 2). Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi 3). Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO